



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2017
JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 21 DESEMBER 2017**

Yang terhormat,

1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji. Jusuf Kalla
2. Bapak/Ibu Menteri,
3. Bapak/Ibu Gubernur,
4. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
5. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Non Struktural,
6. Bapak/Ibu Rektor,
7. Bapak/Ibu Pimpinan BUMN,
8. Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik,
9. Bapak/Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia,
10. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Publik yang hadir,
11. Bapak/Ibu Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan.

Dan yang sangat saya banggakan dan andalkan, rekan sejawat saya Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021, mohon Bapak Ibu yang saya sebut namanya untuk berdiri

1. Bapak Gede Narayana, selaku wakil Ketua
2. Bapak Arif Adi Kuswardono
3. Bapak Cecep Suryadi,
4. Ibu Wafa Patria Umma,
5. Bapak Hendra, dan
6. Bapak Romanus Ndau.

Assalamualaikum wr. wb

Selamat pagi dan salam sejahtera

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017.

Bapak Jusuf Kalla dan seluruh undangan yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijin saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla, karena pada tahun ini Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.

Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Untuk menjamin adanya standar layanan informasi demi terlaksananya keterbukaan informasi publik di badan publik di Indonesia, maka Komisi Informasi baik di Pusat dan Provinsi setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev), atas pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010.

KI Pusat telah melakukan Monev ini sejak tahun 2011, dengan metode yang selalu kami kembangkan, dan kegiatan ini mendapat respon yang positif dari badan publik, karena bisa menjadi pendorong bagi badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasinya

Dengan menggunakan metodologi yang tidak berbeda dari tahun lalu, dimulai dari tahapan *Self-Assessment Questioner (SAQ)* pada bulan Juni 2017, dapat kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian SAQ pada tahun ini mengalami penurunan, tepatnya dari 397 BP yang mengembalikan hanya 156 atau 39,29%. Berikut rincian partisipasi tahun 2017:

	Kategori Badan Publik	Jumlah SAQ Kirim	Jumlah SAQ Kembali	Prosentase
1	Kementerian	34	27	79.41 %
2	Pemerintah Provinsi	34	22	64.71 %
3	Perguruan Tinggi Negeri	85	28	32.94 %
4	Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian	42	32	76.19 %

5	Lembaga Non Struktural	72	18	25.00 %
6	Partai Politik	12	4	33.33 %
7	Badan Usaha Milik Negara	118	25	21.19 %
	TOTAL	397	156	39.29 %

Secara rinci hasil penilaian *self-assessment*, verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan Visitasi tersebut didapatkan nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori tahun 2017 sebagai berikut :

1. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara & LPNK : 87,82, kualifikasi : Menuju Informatif
2. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 86,00, kualifikasi: Menuju Informatif
3. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 81,33, kualifikasi : Menuju Informatif
4. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 76,18, kualifikasi: Cukup Informatif
5. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 73,31, kualifikasi : Cukup informatif
6. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 69,54, kualifikasi : Cukup Informatif
7. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Partai Politik Nasional: 30,01, kualifikasi : Tidak informatif

Nilai rata-rata pada tahun ini, secara kualitatif, seluruh kategori mengalami kenaikan rata-rata 12% dari tahun kemarin. Nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan parameter sebagai rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan.

Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat,

Ijinkan kami menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno 4 Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021 tanggal 9 Desember 2017 tentang . Perlu kami tekankan, bahwa hasil pemeringkatan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia.

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 per kategori adalah :

1. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Sriwijaya	52.51 Kurang Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi Institut Teknologi Bandung	56.94 Kurang Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Negeri Yogyakarta	60.5 Cukup Informatif

d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Lambung Mangkurat	62.4 Cukup Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Gadjah Mada	70.41 Cukup Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Padjajaran	76.12 Cukup Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Negeri Malang	78.25 Cukup Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Institut Pertanian Bogor	82.71 Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Indonesia	96.04 Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi Universitas Brawijaya	97.23 Informatif

2. Kategori Badan Usaha Milik Negara

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Len Industri	58,64 Kurang Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia	60,70 Cukup Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Bank Tabungan Negara	72,19 Cukup Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Biofarma	73,64 Cukup Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Pelabuhan Indonesia III	75,10 Cukup Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Perusahaan Listrik Negara	77,92 Cukup Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Perum Jasa Tirta II	80,31 Menuju Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Kereta Api Indonesia	80,81 Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi Perum Perhutani	88,86 Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi PT Taspen	93,67 Menuju Informatif

3. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	39,43 Tidak Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Kepolisian Nasional	48,53 Kurang Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	54,93 Kurang Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Ombudsman Republik Indonesia	64,52 Cukup Informatif

e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi Dewan Ketahanan Nasional	66,32 Cukup Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura	70,35 Cukup Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengawas Pemilu	79,05 Cukup Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	83,99 Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengusahaan Batam	90,06 Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Pemilihan Umum	98,22 Informatif

4. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	71,81 Cukup Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan	73,02 Cukup Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Mahkamah Konstitusi	82,98 Menuju Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia	88,79 Menuju Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	90,86 Menuju Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi Bank Indonesia	92,09 Menuju Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Komisi Yudisial	93,60 Menuju Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	94,34 Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	95,00 Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi Badan Tenaga Nuklir Nasional	95,70 Menuju Informatif

5. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	64.18 Cukup Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	68.47 Cukup Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	73.64 Cukup Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	78.88 Cukup Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	82.34 Menuju Informatif

f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat	82.89 Menuju Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	85.7 Menuju Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Aceh	90.47 Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	92.13 Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	94.63 Menuju Informatif

6. Kategori Badan Publik Kementerian:

a.	Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	72.20 Cukup Informatif
b.	Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	78.86 Cukup Informatif
c.	Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	79.05 Cukup Informatif
d.	Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	82.38 Menuju Informatif
e.	Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	85.31 Menuju Informatif
f.	Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	85.96 Menuju Informatif
g.	Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Pertanian	92.16 Menuju Informatif
h.	Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Perhubungan	93.28 Menuju Informatif
i.	Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Perindustrian	95.37 Menuju Informatif
j.	Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi Kementerian Keuangan	95.39 Menuju Informatif

7. Kategori Partai Politik Nasional

Komisi Informasi Pusat memberikan Apresiasi atas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada partai politik yang saya sebutkan menurut alfabetis, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem.

Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, kerjasama yang telah terjalin baik selama ini akan dapat lebih ditingkatkan.

Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, kepada Bapak Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Hendra Purnama, beserta jajaran sekretariat, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat yang telah mengerjakan seluruh proses pemeringkatan keterbukaan informasi publik dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati.

Demikian laporan kami dan mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla untuk berkenan memberikan Penghargaan kepada Badan Publik atas upayanya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik.

Hormat saya, Ketua Komisi Informasi Pusat beserta Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021.

Wassalammualaikum, Wr, Wb